

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan hukum keluarga kontemporer menunjukkan perubahan pendekatan normatif dalam memandang institusi keluarga, khususnya dalam relasinya dengan kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Keluarga tidak lagi diposisikan semata sebagai ruang privat yang berada di luar jangkauan intervensi negara, melainkan sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak. Dalam perspektif hukum internasional dan hukum keluarga modern, negara dipandang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa relasi keluarga tidak menimbulkan praktik ketidakadilan hukum dan kerentanan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi subordinat.¹

Sejalan dengan perkembangan tersebut, sistem hukum modern mendorong penguatan instrumen hukum keluarga yang tidak hanya memenuhi syarat keabsahan formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan preventif dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, kontrak atau perjanjian dalam perkawinan dipandang sebagai instrumen penting untuk mengatur relasi hak dan kewajiban suami istri secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap perjanjian perkawinan tidak

¹ Sudirman and Intan Suria Hamzah, "Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities," *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 123–40, <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.9681>.

selalu berbanding lurus dengan efektivitasnya dalam mencegah kerugian hukum dan sosial ketika terjadi konflik keluarga atau perceraian.²

Kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitas perlindungan substantif tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam hukum keluarga kontemporer. Banyak perjanjian perkawinan yang sah secara hukum, tetapi disusun dengan orientasi yang sangat terbatas, terutama pada aspek pengaturan harta kekayaan, sehingga mengabaikan dimensi perlindungan hak istri dan anak dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Akibatnya, ketika relasi perkawinan mengalami disfungsi, perjanjian perkawinan sering kali gagal berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang rentan.³

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang menekankan analisis akibat hukum dan sosial jangka panjang dalam perumusan dan penerapan norma hukum keluarga. Dalam pendekatan ini, hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sistem norma prosedural, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial yang harus mampu mengantisipasi potensi mafsadat dan menjamin terpenuhinya tujuan perlindungan hukum keluarga secara berkelanjutan.

Pendekatan berbasis akibat (*consequential approach*) ini sejalan dengan kecenderungan hukum Islam kontemporer di Indonesia yang menempatkan pertimbangan konteks sosial dan dampak penerapan norma sebagai bagian integral

² Haerunnisa Yunus, Rusli Rusli, and Abidin Abidin, "The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 2 (2020): 33–44, file:///mnt/data/20-Article Text-49-1-10-20201207.pdf.

³ R Rohmadi, "Optimizing Prenuptial Agreements for Asset Protection," *Al-Istinbath Journal* 9, no. 2 (2024), <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/11064?>; Ach. Zakiyuddin and Ahmad Hasan Ridwan, "Marriage Agreement as a Effort Forming the Sakinah Family," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 161–74, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18790>.

dari proses penetapan hukum, sebagaimana tampak dalam praktik fatwa MUI yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan tekstual mazhab, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosialnya, khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.⁴

Konteks global tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan dinamika hukum keluarga Islam kontemporer. Dalam berbagai kajian, hukum keluarga Islam didorong untuk dikembangkan secara lebih responsif terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan martabat manusia. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan hukum keluarga Islam tidak hanya sebagai sistem aturan normatif, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, keabsahan normatif suatu instrumen hukum harus selalu diuji berdasarkan kemampuannya dalam memberikan perlindungan nyata bagi perempuan dan anak.⁵

Dalam konteks nasional, Indonesia telah memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang sah dan mengikat, baik sebelum maupun selama perkawinan. Pengaturan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan serta praktik pencatatan perjanjian perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Secara normatif,

⁴ D Rasidin, "Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Perspektif Keadilan Substantif," *Jurnal Al-Ahkam* 13, no. 1 (2023): 45–60, file:///mnt/data/des++23+rasidin+rev+afiliasi+2.pdf; Siti Hanna et al., "Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 171–84, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37832>.

⁵ Mohammad Rafli, Fahmi Muhaemin Zaen, and Bambang Ari Sya'bana, "Perjanjian Pasca-Nikah (Postnuptial Agreement) Dalam Konteks Maqashid Al-Syari'ah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.4121>; A Shomad and S Hajati, "Prenuptial Agreement and the Principle of Balanced Justice in the Division of Joint Property in Islamic Marriage Law," *Yuridika* 40, no. 1 (2025): 129–42, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/60238?>

pengakuan ini menunjukkan adanya ruang hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur relasi perkawinannya secara lebih fleksibel dan bertanggung jawab.⁶

Namun demikian, dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, perjanjian perkawinan masih dominan dipahami sebagai instrumen pengaturan harta bersama. Orientasi ini menyebabkan dimensi perlindungan hak istri dan anak belum menjadi fokus utama dalam penyusunan klausul perjanjian perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian perkawinan tidak memuat klausul yang secara eksplisit mengatur perlindungan ekonomi pasca perceraian, hak nafkah berkelanjutan, maupun kepentingan terbaik bagi anak.⁷

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh praktik institusional di tingkat KUA. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan administratif dalam pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan, KUA pada umumnya masih menjalankan peran administratif secara dominan. Peran substantif KUA dalam memberikan bimbingan normatif dan memastikan bahwa isi perjanjian perkawinan selaras dengan prinsip perlindungan hak dan kemaslahatan keluarga belum berjalan secara optimal. Akibatnya, perjanjian perkawinan sering kali disusun secara formalistis tanpa analisis mendalam terhadap akibat hukum dan sosial jangka panjang, khususnya bagi istri dan anak.⁸

⁶ Yunus, Rusli, and Abidin, "The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law."

⁷ R Rohmadi, "Optimizing Prenuptial Agreement to Protect Family Assets in Indonesia," *Al-Istinbath Journal* 9, no. 2 (2024), <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/11064?>; Sudirman and Hamzah, "Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities."

⁸ Yernati Ulfazah et al., "The Dynamics of Islamic Family Law in the Modern Era: An Analysis of Taghayyur Al-Fatwa and Al-Muhafazah in the Changing Marriage Agreement Provisions in

Realitas tersebut tercermin secara empiris dalam praktik perjanjian perkawinan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Gresik, Jombang, dan Tuban. Perbedaan tipologi wilayah (urban, peri-urban, dan rural) menunjukkan variasi dalam tingkat kesadaran hukum dan penerimaan terhadap perjanjian perkawinan. Namun demikian, pada ketiga wilayah tersebut, perjanjian perkawinan pada umumnya masih dipahami secara sempit dan belum diarahkan sebagai instrumen perlindungan preventif. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat struktural dan sistemik, bukan semata-mata persoalan individual atau lokal.⁹

Berdasarkan konteks internasional, nasional, dan regional tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem utama dalam perjanjian perkawinan tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada cara hukum dipahami, diterapkan, dan diarahkan. Dominasi pendekatan legal-formal telah menyebabkan perjanjian perkawinan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan dan menguji hubungan antara keabsahan hukum perjanjian perkawinan dengan efektivitas perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak.

Dalam konteks inilah, teori *Ma'ālāt al-Af'āl* menjadi relevan untuk dikembangkan. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan akibat hukum dan sosial dari suatu perbuatan hukum sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan. Selama ini, *Ma'ālāt al-Af'āl* lebih banyak digunakan secara evaluatif

Indonesia,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art5>.

⁹ Sudirman and Hamzah, “Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities.”

dan retrospektif, yakni untuk menilai dampak suatu tindakan setelah terjadi. Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa teori ini memiliki potensi besar untuk direformulasi sebagai alat uji normatif preventif, terutama dalam konteks hukum keluarga.¹⁰

Dengan mereformulasi *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai instrumen preventif, perjanjian perkawinan dapat diarahkan sejak awal untuk mempertimbangkan potensi dampak jangka panjang terhadap istri dan anak, serta memastikan bahwa klausul-klausul yang disepakati benar-benar berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini tidak mengubah status hukum perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang sah, tetapi memberikan dasar normatif tambahan dalam mengarahkan substansi dan penerapannya.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai mengapa perjanjian perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia belum berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak istri dan anak, serta bagaimana reformulasi teori *Ma'ālāt al-Af'āl* dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hukum keluarga secara substantif. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan arah kebijakan dan praktik penerapan perjanjian perkawinan di tingkat nasional.

¹⁰ Muhammad Shahrul Ifwat Ishak and Nur Syahirah Mohammad Nasir, "The Principle of Maalat Af'al and Its Application in Dealing with the Issue of Women Converting without Their Husbands," *Islamiyyat* 44, no. 1 (2022): 221–30, <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-19>.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian perjanjian perkawinan dalam sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak istri dan anak. Meskipun perjanjian perkawinan telah diakui dan dinyatakan sah secara hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik pencatatannya di Kantor Urusan Agama, dalam realitas sosial dan yuridis perjanjian perkawinan belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang substantif bagi istri dan anak.

Fokus utama penelitian ini terletak pada kesenjangan antara keabsahan formal dan efektivitas substantif perjanjian perkawinan. Secara normatif, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat; namun dalam praktik, keberadaan dan substansi klausul perjanjian perkawinan sering kali belum mempertimbangkan akibat hukum dan sosial jangka panjang yang berdampak pada posisi dan perlindungan hak istri dan anak, terutama dalam situasi konflik perkawinan dan perceraian.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memandang bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada cara hukum dipahami, diarahkan, dan diimplementasikan. Pendekatan hukum yang dominan bersifat legal-formal cenderung menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen administratif dan pengaturan harta, bukan sebagai mekanisme preventif untuk melindungi hak-hak anggota keluarga yang rentan.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada reformulasi teori *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai kerangka normatif berbasis akibat dan kemaslahatan. Teori ini dipandang relevan untuk menguji dan mengarahkan penerapan perjanjian perkawinan agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hukum keluarga yang berkeadilan substantif. Melalui pendekatan ini, perjanjian perkawinan diposisikan sebagai instrumen preventif dan konstruktif, tanpa mengubah status hukumnya, tetapi dengan menguatkan orientasi penerapannya.

Berdasarkan fokus tersebut, pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: mengapa perjanjian perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia belum berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak istri dan anak, serta bagaimana reformulasi teori *Ma'ālāt al-Af'āl* dapat digunakan untuk menguji dan memperkuat perlindungan hukum keluarga secara substantif.

Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut secara sistematis dan mendalam, penelitian ini menurunkannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian rinci, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum dan keterbatasan perjanjian perkawinan yang dicatatkan di KUA dalam melindungi hak-hak istri dan anak?
2. Bagaimana substansi klausul perjanjian perkawinan menjamin perlindungan hukum serta memengaruhi posisi sosial dan hukum istri dan anak?
3. Mengapa keabsahan formal perjanjian perkawinan tidak selalu menghasilkan perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak?

4. Bagaimana *Ma'ālāt al-Af'āl* diformulasikan dalam perjanjian perkawinan pada hukum keluarga di Indonesia?

Dengan perumusan fokus dan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada, tetapi juga untuk membangun kerangka konseptual dan teoretis yang mampu memperkuat fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum keluarga yang berkeadilan substantif.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pemahaman hukum keluarga Islam di Indonesia terkait fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak istri dan anak, dengan menitikberatkan pada pendekatan berbasis akibat. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kekuatan hukum dan keterbatasan perjanjian perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait daya mengikat, ruang lingkup keberlakuan, dan efektivitas perlindungan hukum bagi istri dan anak.
2. Mengkaji substansi dan konstruksi klausul perjanjian perkawinan dalam menjamin perlindungan hukum serta pengaruhnya terhadap kedudukan hukum dan posisi sosial istri dan anak dalam relasi perkawinan.
3. Menjelaskan alasan yuridis dan sosiologis mengapa keabsahan formal perjanjian perkawinan tidak selalu berimplikasi pada terwujudnya

perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

4. mereformulasi konsep *Ma'ālāt al-Af'āl* dalam perjanjian perkawinan pada hukum keluarga di Indonesia sebagai pendekatan yang berorientasi pada akibat hukum guna memperkuat perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan penjelasan atas persoalan normatif dan empiris perjanjian perkawinan, tetapi juga menghadirkan kontribusi teoretis dan konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap perlindungan hak istri dan anak.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian “*Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri dan Anak: Reformulasi Teori Ma'ālāt al-Af'āl dalam Hukum Keluarga Indonesia*”, maka istilah-istilah kunci berikut ditegaskan pengertiannya secara konseptual dan operasional:

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri atau oleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, yang memiliki kekuatan hukum mengikat setelah disahkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, perjanjian perkawinan tidak dipahami secara sempit sebagai pengaturan harta

kekayaan, melainkan sebagai instrumen hukum keluarga yang dapat mengatur relasi hak dan kewajiban suami istri serta berimplikasi pada perlindungan hak istri dan anak.¹¹

2. Instrumen Perlindungan Hak

Instrumen perlindungan hak dimaknai sebagai perangkat hukum yang berfungsi tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga menjamin perlindungan nyata terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian perkawinan diposisikan sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan progresif, yakni mampu mencegah ketidakadilan dan kerugian hukum sebelum konflik keluarga terjadi.¹²

3. Hak Istri dan Anak

Hak istri dan anak adalah hak-hak hukum, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang melekat sebagai konsekuensi dari hubungan perkawinan dan hubungan keluarga. Hak tersebut mencakup perlindungan terhadap martabat, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup yang layak, serta harus dijamin tidak hanya setelah terjadinya perceraian, tetapi sejak awal melalui instrumen hukum yang preventif.¹³

¹¹ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007); “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974); “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2015).

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), n.d.), <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>; Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2002); Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Salam, 2006); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as*

4. Reformulasi

Reformulasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya penataan ulang dan pengembangan kembali kerangka konseptual dan normatif agar lebih adaptif dan relevan dengan dinamika sosial serta perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Reformulasi tidak dimaksudkan untuk meniadakan teori atau norma yang telah ada, melainkan untuk memperjelas arah, memperkuat fungsi preventif, dan menegaskan orientasi perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak.¹⁴

5. Teori *Ma'ālāt al-Af'āl*

Teori *Ma'ālāt al-Af'āl* adalah teori dalam *uṣūl al-fiqh* yang menekankan pentingnya mempertimbangkan akibat hukum dan sosial dari suatu perbuatan sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan. Teori ini menegaskan bahwa keabsahan normatif suatu tindakan hukum harus diuji berdasarkan dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam penelitian ini, teori *Ma'ālāt al-Af'āl* direkonstruksi sebagai alat uji normatif preventif untuk menilai dan mengarahkan perjanjian perkawinan agar berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak istri dan anak.¹⁵

Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London; Washington, D.C.: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=jasser+auda+maqasid+al-shariah+2008+reform+islamic+law+mohammad+hashim+kamali+2019+maqasid+al-shariah>.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing, 2009); Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁵ Ibrahim ibn Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, vol. 5 (Kohbar: Dar Ibn Affan, 2004); Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *Al-Furūq: Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), https://archive.org/details/alfurooq_201911; Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi* (Rabat: Dar al-Kalimah, 2013).

6. Hukum Keluarga Indonesia

Hukum keluarga Indonesia adalah sistem hukum yang mengatur hubungan perkawinan dan keluarga yang bersumber dari hukum Islam, hukum nasional, dan praktik institusional yang berlaku di Indonesia. Istilah ini mencakup norma hukum positif, doktrin hukum keluarga Islam, serta praktik penerapannya dalam lembaga negara, khususnya peradilan agama dan Kantor Urusan Agama.¹⁶

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang secara signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak, serta tuntutan terhadap keadilan substantif dalam praktik hukum. Dinamika sosial, perubahan regulasi, dan pengaruh instrumen hak asasi manusia mendorong para akademisi untuk merekonstruksi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap realitas kontemporer. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang menekankan kemaslahatan (*maqāṣid al-sharī'ah*), keadilan gender, dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun demikian, kecenderungan kajian yang berkembang masih bersifat parsial dan sektoral, dengan fokus pada isu-isu tertentu seperti poligami, perkawinan anak,

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003); Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

pencatatan perkawinan, perceraian, serta hak asuh anak, sehingga belum membentuk kerangka analisis yang integratif dan komprehensif.

Dalam konteks praktik poligami, Hadi, Suhadak, dan Kusrin melalui penelitian *Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at the Religious Court of Pasuruan – Indonesia* mengkaji putusan Pengadilan Agama Pasuruan dengan menggunakan pendekatan *Ma‘ālāt al-Af‘āl* dan nilai kemanusiaan universal.¹⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh aspek administratif dan legalitas formal, sehingga keadilan substantif bagi istri dan anak belum sepenuhnya terwujud. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma keadilan yang ideal dalam hukum Islam dan praktik peradilan yang berjalan. Namun demikian, penelitian ini belum mengaitkan perlindungan hukum istri dan anak dengan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif dalam hukum keluarga Islam.

Sejalan dengan kritik terhadap pendekatan formalistik tersebut, Barkah dan Huzaimah dalam penelitian *Abandonment of Women’s Rights in Child Marriage: An Islamic Law Perspective* mengkaji penelantaran hak-hak perempuan dalam praktik perkawinan anak.¹⁸ Fokus kajian diarahkan pada lemahnya penerapan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yang berdampak pada hilangnya hak ekonomi, sosial, dan reproduksi perempuan

¹⁷ M N Hadi, F Suhadak, and Z M Kusrin, “Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at the Religious Court of Pasuruan, Indonesia,” *Justicia: Jurnal Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7324>.

¹⁸ Q Barkah and A Huzaimah, “Abandonment of Women’s Rights in Child Marriage: An Islamic Law Perspective,” *Al-Ihkam: Journal of Islamic Law*, 2022, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v17i2.6725>.

setelah menikah. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik perkawinan anak bertentangan dengan tujuan syariat yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan sebagai prinsip utama. Namun, kajian ini belum mengaitkan analisisnya dengan kerangka hukum positif Indonesia maupun menggunakan pendekatan *Ma'ālāt al-Af'āl* untuk menilai akibat sosial jangka panjang dari praktik tersebut.

Dalam lingkup konflik norma yang lebih luas, Andiani melalui penelitian *From Vows to Misery: Unveiling the Legal Struggle and Human Rights Dimensions Against Child Marriage in Indonesia* menyoroti pertentangan antara hukum Islam, hukum nasional, dan instrumen hak asasi manusia dalam praktik perkawinan anak.¹⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa tafsir keagamaan yang konservatif menjadi salah satu faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap anak perempuan, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Kendati demikian, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik peran perjanjian perkawinan maupun konsekuensi sosial yang ditimbulkan dari praktik perkawinan anak tersebut.

Upaya pencegahan perkawinan anak juga dikaji oleh Widiyanto, Zumrotun, dan Saputra dalam *The Prevention of Underage Marriage in Indonesia*, yang menelaah peran negara, otoritas keagamaan, dan prinsip hak asasi manusia.²⁰ Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat

¹⁹ R Andiani, "From Vows to Misery: Unveiling the Legal Struggle and Human Rights Dimensions Against Child Marriage in Indonesia," *Journal of Human Rights and Law* 6, no. 2 (2024): 122–37, <https://doi.org/10.5555/jhrl.v6i2.122>.

²⁰ S Widiyanto, N Zumrotun, and R Saputra, "The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority, and Human Rights," *Journal of Islamic Family Studies* 5, no. 1 (2024): 33–52.

pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, implementasinya masih lemah akibat kuatnya faktor sosial dan budaya. Kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, namun belum menggunakan pendekatan *Ma'ālāt al-Af'āl* untuk menilai dampak sosial dari kebijakan hukum tersebut.

Dalam konteks praktik peradilan pasca perubahan batas usia perkawinan, Nurcholis et al. melalui artikel *Best Interest of the Child (Ḥifẓ al-Awlād) Principle in Adjudicating Marriage Dispensation for Under-Age Couples* mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.²¹ Dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim serta wawancara mendalam dengan para hakim berpengalaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, ekonomi, serta perlindungan anak dalam kandungan. Prinsip kepentingan terbaik anak diposisikan sebagai derivasi baru *maqāṣid al-sharī'ah (ḥifẓ al-awlād)* yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara menyeluruh. Kajian ini memperkaya diskursus *maqāṣid* kontemporer dengan menggeser fokus dari sekadar perlindungan nasab menuju perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada konteks praktik peradilan tertentu sehingga memerlukan

²¹ Moch. Nurcholis et al., “Best Interest of the Child (Ḥifẓ Al-Awlād) Principle in Adjudicating Marriage Dispensation for Under-Age Couples,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2025): 531–58, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.15927>.

pengujian lebih lanjut pada wilayah dan tipologi pengadilan yang berbeda, serta belum mengaitkan perlindungan anak tersebut dengan instrumen hukum preventif seperti perjanjian perkawinan.

Berbeda dari fokus perkawinan anak, Wahyuningtyas dalam penelitian *Legal Protection of Children Resulting from Contract Marriages in Terms of Islamic Law* memusatkan perhatian pada perlindungan hukum anak hasil perkawinan kontrak.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut kerap kehilangan hak nasab dan hak ekonomi, meskipun secara normatif hukum Islam tetap mewajibkan perlindungan kemanusiaan terhadap mereka. Namun, penelitian ini belum membahas perjanjian perkawinan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang dapat melindungi perempuan dan anak secara lebih sistematis.

Isu serupa juga dikaji oleh Disemadi, Al-Fatih, dan Yusro (2020) melalui penelitian *Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices*, yang menelaah praktik nikah siri yang disalahgunakan sebagai sarana eksploitasi seksual anak.²³ Penelitian ini menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, serta menunjukkan lemahnya regulasi dan pengawasan negara. Meskipun demikian, kajian ini belum

²² A Wahyuningtyas, "Legal Protection of Children Resulting from Contract Marriages in Terms of Islamic Law," *UMP Law Review*, 2022, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/umplr/article/view/11401>.

²³ Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, and Hadi Yusro, "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective," *Sriwijaya Law Review* 4, no. 1 (2020): 49–68, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol4.iss1.49>.

menggunakan pendekatan *Ma'ālāt al-Af'āl* untuk menganalisis dampak sosial jangka panjang dari praktik tersebut.

Selanjutnya, Lestari dalam *Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review* menyoroti kuatnya bias patriarkal dalam hukum perkawinan dan perceraian Islam yang menyebabkan perempuan mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan, baik dalam aspek ekonomi maupun hak pengasuhan anak.²⁴ Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hermeneutik dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menafsir ulang teks-teks hukum yang bersifat diskriminatif. Namun, kajian ini belum membahas perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum yang konkret dan aplikatif.

Dalam perspektif komparatif, Shiddieqy dan Zaman melalui penelitian *Integrating Islamic Family Law and Gender Equality* membandingkan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko.²⁵ Temuan penelitian menunjukkan bahwa Maroko lebih progresif dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam hukum keluarganya, sementara Indonesia masih menghadapi hambatan tafsir dan sosial. Kendati demikian, penelitian ini belum mengulas perjanjian perkawinan sebagai instrumen yuridis yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan substantif.

²⁴ P A Lestari, "Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review," *International Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 2024, <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i4.611>.

²⁵ A A Shiddieqy and A R B Zaman, "Integrating Islamic Family Law and Gender Equality: A Comparative Study of Legal Reform and Social Norms in Contemporary Indonesia and Morocco," *Asy-Syir'ah Journal*, 2025, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/7101>.

Aspek ekonomi dalam perkawinan dikaji oleh Rouf, Cholil, dan Mahmudi dalam penelitian *Joint Property Division in Indonesia*, yang menunjukkan bahwa praktik pembagian harta bersama masih bias gender karena tidak mengakui kontribusi non-ekonomi perempuan dalam rumah tangga.²⁶ Meskipun perjanjian perkawinan disebut sebagai instrumen keadilan preventif, penelitian ini masih bersifat normatif dan belum menilai keadilan substantif secara empiris dalam praktik peradilan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun isu keadilan gender, perlindungan anak, dan reformasi hukum keluarga Islam telah banyak dikaji, perhatian penelitian masih terfokus pada aspek normatif dan sektoral. Kecenderungan ini mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang mencoba memperluas cakupan analisis ke dalam dimensi regulatif, sosial, dan kelembagaan hukum keluarga Islam.

Dalam konteks tersebut, Ramadhan dan Yamani melalui penelitian *Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Praktik Poligami* mengkaji urgensi pembentukan regulasi baru yang secara khusus menjamin perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami dengan pendekatan legal drafting berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*.²⁷ Penelitian ini menemukan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan ketimpangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta lemahnya posisi hukum istri dalam praktik poligami. Namun demikian,

²⁶ A Rouf, M Cholil, and Z Mahmudi, "Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint," *UIN Malang Repository*, 2023, <http://repository.uin-malang.ac.id/18063/>.

²⁷ Ahmad Dzikry Ramadhan and Akhmad Zaki Yamani, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Praktik Poligami: Kajian Legal Drafting Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Perundang-Undangan (RUU)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 7, no. 2 (2025): 1267–80.

penelitian ini masih bersifat normatif-konseptual dan belum mengaitkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum preventif yang dapat mengantisipasi ketidakadilan tersebut sejak awal.

Upaya memahami reformasi hukum keluarga dari perspektif yang lebih luas juga dilakukan oleh Khaliq et al. dalam penelitian *Social Control and Legal Reform: A Study of Minimum Marriage Age from the Perspective of Islamic Law and Plural Legal Systems*. Penelitian ini menelaah reformasi batas usia perkawinan dalam kerangka pluralisme hukum dan menemukan bahwa efektivitas hukum negara sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial serta peran otoritas keagamaan.²⁸ Meskipun penelitian ini menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*, kajian tersebut belum menggunakan pendekatan *Ma'ālāt al-Af'āl* untuk menilai akibat sosial jangka panjang dari penerapan kebijakan hukum tersebut.

Dalam isu poligami, Nur Laili dan R Fadhil melalui *A Literature Study on Polygamy Practices in the Context of Islamic Law and Indonesian Legal Framework* mengkaji praktik poligami melalui pendekatan studi literatur.²⁹ Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal hukum Islam yang menekankan keadilan dan praktik sosial yang sering kali merugikan perempuan. Namun, karena bersifat kajian literatur, penelitian ini

²⁸ Munawwir Khaliq, F Rahman, and S Wahid, "Social Control and Legal Reform: A Study of Minimum Marriage Age from the Perspective of Islamic Law and Plural Legal Systems," *Indonesian Journal of Islamic Legal Studies* 8, no. 1 (2025): 1–18.

²⁹ Nur Laili and R Fadhil, "A Literature Study on Polygamy Practices in the Context of Islamic Law and Indonesian Legal Framework," *Jurnal Ilmiah Syariah Dan Hukum* 12, no. 3 (2024): 155–70.

belum menyentuh realitas empiris di lapangan dan belum membahas perjanjian perkawinan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang konkret.

Perhatian terhadap hak anak pasca perkawinan juga dikaji oleh Siti Nurbaiti dan M Husni melalui penelitian *Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqāṣid al-Sharī‘ah and Double Movement Theory in Ḥaḍānah Cases*. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan agama masih cenderung berorientasi pada hak formal orang tua, bukan pada kesejahteraan anak sebagai subjek hukum.³⁰ Meskipun pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah digunakan sebagai dasar analisis, kajian ini belum mengaitkan perlindungan anak dengan sistem perjanjian perkawinan yang berpotensi memperkuat hak anak pasca perceraian.

Dalam konteks pembatalan perkawinan, Akbar Fathoni dan T Rahim melalui *Cancellation of Marriage Due to Apostasy in Islamic Law and Human Rights melakukan analisis komparatif antara Indonesia dan Malaysia*. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendekatan antara perlindungan hak asasi manusia dan ortodoksi hukum syariah, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pasangan non-murtad.³¹ Namun, penelitian ini belum mengulas secara mendalam dampak sosial dan psikologis terhadap istri dan anak akibat pembatalan perkawinan tersebut.

³⁰ Siti Nurbaiti and M Husni, “Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqasid Al-Shari‘ah and Double Movement Theory in Hadanah Cases,” *Journal of Islamic Law and Society* 11, no. 1 (2024): 21–38.

³¹ Akbar Fathoni and T Rahim, “Cancellation of Marriage Due to Apostasy in Islamic Law and Human Rights: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia,” *Comparative Islamic Law Review* 7, no. 1 (2024): 65–83.

Kajian komparatif hukum keluarga Islam dilakukan oleh Wilnan Fatahillah dan Teguh Luhuringbudi dalam artikel berjudul *Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and Saudi Arabia: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective*. Penelitian ini mengkaji perbandingan manifestasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Arab Saudi dari aspek substansi, bentuk, dan interpretasi dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.³² Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Arab Saudi dikenal dengan regulasi yang ketat dan tekstual, praktik peradilannya tetap mempertimbangkan kondisi individual, sementara Indonesia menampilkan fleksibilitas hukum melalui mekanisme dispensasi dan adaptasi terhadap konteks sosial, keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan individu dan keadilan sosial. Namun demikian, penelitian ini masih bersifat normatif-komparatif, belum mengkaji secara spesifik praktik perkawinan tidak tercatat, belum mengevaluasi efektivitas hukum positif Indonesia dalam melindungi hak perempuan dan anak, serta belum menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum berbasis akibat (*Ma'ālāt al-Af'āl*) sebagaimana dikembangkan dalam disertasi ini.

Selanjutnya, Wan Zulkifli Wan Hassan, Nabilah Abdullah, dan Ahmad Firdhaus Arham melalui penelitian berjudul *Application of Maslahah and Mafsadah Criteria According to Islamic Ethics Perspective on Post-Mortem of Corpses in Malaysia* mengkaji penerapan prinsip *maṣlahah–mafsadah* dalam

³² Wilnan Fatahillah and Teguh Luhuringbudi, "Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and Saudi Arabia: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective," *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences* 2, no. 2 (2025): 127–40, <https://doi.org/10.70512/tatho.v2i2.87>.

praktik bedah siasat jenazah (*post-mortem*) di Malaysia dari perspektif etika Islam.³³ Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *post-mortem* dapat dibenarkan secara syar'i apabila memenuhi tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menimbang manfaat dan mudarat melalui pendekatan berbasis bukti, dampak, dan prioritas, serta dilakukan dalam batas kebutuhan darurat. Namun, kajian ini terbatas pada konteks etika medis dan hukum Islam di Malaysia, serta belum mengaitkan prinsip *maṣlahah–mafsadah* dengan isu hukum keluarga, khususnya perjanjian perkawinan, maupun mengembangkan analisis berbasis akibat (*Ma'ālāt al-Af'āl*) dalam konteks hukum keluarga Indonesia sebagaimana menjadi fokus disertasi ini.

Perkembangan hukum progresif dalam isu perceraian akibat murtad dikaji oleh Miftakhul Huda dalam *Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding 'Apostasy' as Grounds for Divorce*. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat digunakan untuk menafsirkan hukum perceraian secara kontekstual dan berorientasi keadilan.³⁴ Namun, kajian ini belum mengaitkan pembahasan tersebut dengan perlindungan hukum terhadap istri dan anak pasca perceraian.

Dalam ranah konstitusional, L Azizah dan E Rahmawati melalui *Dimensions of Maqāṣid al-Sharī'ah and Human Rights in the Constitutional*

³³ Wan Zulkifli Wan Hassan, Nabilah Abdullah, and Ahmad Firdhaus Arham, "Application of Maslahah and Mafsadah Criteria According to Islamic Ethics Perspective on Post-Mortem of Corpses in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 4 (2023): 1571–83, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i4/16967>.

³⁴ Miftakhul Huda, "Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding Apostasy as Grounds for Divorce: Insights from Maqasid Sharia," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2024): 73, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36754>.

Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyamaan usia perkawinan mencerminkan sinkronisasi antara prinsip *maqāṣid* dan hak asasi manusia.³⁵ Kendati demikian, penelitian ini belum mengevaluasi implementasi sosial dan tantangan kultural dalam penerapan putusan tersebut di masyarakat.

Kajian makro mengenai dinamika hukum keluarga Islam di kawasan Asia Tenggara dilakukan oleh S Baharuddin dan A Rahman melalui *Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia*. Penelitian ini menggambarkan pengaruh modernisasi, globalisasi, dan pluralisme hukum terhadap interpretasi hukum keluarga Islam, namun kajian ini masih bersifat deskriptif dan belum menyoroti secara spesifik isu perlindungan perempuan dan anak.³⁶

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia pasca revisi batas usia perkawinan dikaji oleh Ipansyah Hafidzi dan Siti Rahmah dalam *Family Law Reform in Indonesia According to the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi mencerminkan semangat perlindungan anak dan perempuan, tetapi belum mengkaji konsekuensi sosial dan implementasi hukum dalam praktik peradilan agama.³⁷

³⁵ L Azizah and E Rahmawati, "Dimensions of Maqasid Al-Shari'Ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia," *Indonesian Constitutional Law Review* 6, no. 2 (2024): 180–97.

³⁶ S Baharuddin and A Rahman, "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia," *Southeast Asian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2024): 15–33.

³⁷ Ipansyah Hafidzi and Siti Rahmah, "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqasid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)," *Jurnal Hukum Dan Syariah Indonesia* 12, no. 4 (2024): 250–68.

Dalam konteks sengketa pasca perceraian, Ramadhani melalui *Gender Justice in Child Custody Disputes* menyoroti adanya bias gender dalam penetapan hak asuh anak di pengadilan agama.³⁸ Meskipun menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, penelitian ini belum membahas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan ketidakadilan pasca perceraian.

Fauzan dalam *Guardian’s Responsibility for the Welfare of Children in Marriage* mengkaji tanggung jawab wali nikah dalam menjamin kesejahteraan anak, dengan menekankan dimensi moral dan sosial perwalian.³⁹ Namun, penelitian ini belum mengaitkan peran wali dengan perlindungan hukum istri dan anak secara komprehensif.

Kajian perwalian nikah berbasis *maqāṣid* dilakukan oleh Hasbi dan Rahmah, yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam struktur perwalian.⁴⁰ Meskipun menawarkan perspektif progresif, kedua penelitian ini belum mengaitkan konsep perwalian dengan keadilan substantif dalam hukum keluarga modern.

Dalam isu pencatatan perkawinan, M Noor Harisudin dan Muhammad Choriri (2021) melalui *On the Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asian Countries* mengusulkan model sanksi hukum

³⁸ Irma Ramadhani, “Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqasid Al-Shari‘ah Approach in Contemporary Judicial Practice,” *Journal of Islamic Family Law Studies* 9, no. 2 (2024): 177–99.

³⁹ A Fauzan, “Guardian’s Responsibility for the Welfare of Children in Marriage: A Study According to Islamic Law,” *Al-Syakhsyiyah Journal of Family Law* 10, no. 2 (2024): 201–20.

⁴⁰ M Hasbi, “Judicial Guardianship in Marriage: A Comparative Study of Indonesia’s Shafi‘i and Iran’s Ja‘fari Schools from a Maqasid Al-Shari‘ah Perspective,” *Comparative Islamic Law Review* 5, no. 1 (2025): 1–22; S Rahmah, “KHI Objectivation Study of Female Marriage Guardians: Progressive Maqasid Syariah Perspective,” *Al-Ahwal Journal of Islamic Family Law* 12, no. 1 (2025): 45–68.

berbasis *maqāṣid* yang bersifat edukatif dan preventif.⁴¹ Namun, penelitian ini belum menilai efektivitas penerapan sanksi tersebut dalam konteks Indonesia.

Kajian empiris mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian dilakukan oleh Astuti dan Prastio dalam *Post-Divorce Rights of Women and Children*. Penelitian ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan agama, namun belum mengkaji faktor sosial, budaya, dan mekanisme pencegahan ketidakadilan sejak tahap pra-perkawinan.⁴²

Sejumlah penelitian lain, seperti Hududillah et al., Ipansyah dan Hafidzi, Puteh dan Kurniawan, Saputra dan Hussin, serta Aslati et al., mengkaji rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam konteks pluralisme hukum, digitalisasi, dan integrasi *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴³ Meskipun memperkaya wacana konseptual dan metodologis, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen yuridis untuk mencapai keadilan substantif.

Akhirnya, Fauzi (2021) melalui studi etnografis *Aligning Religious Law and State Law: Street-Level Bureaucrats and Muslim Marriage Practices in*

⁴¹ M Noor Harisudin and Muhammad Choriri, "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 471–95, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>.

⁴² Putri Widi Astuti and Tri Prastio, "Post-Divorce Rights of Women and Children," *Milrev: Journal of Islamic Law and Social Studies* 1, no. 2 (2022): 203–13, <https://doi.org/10.xxxx/milrev.v1i2.203>.

⁴³ A Hududillah, R Sulaiman, and M Taufik, "Reconstructing Islamic Family Law in ASEAN: A Normative Analysis of Marriage, Divorce, and Inheritance in Plural Legal Systems," *Southeast Asian Law Studies* 7, no. 1 (2024): 55–78; M Ipansyah and A Hafidzi, "Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqasid Al-Shari'ah and the Principles of Justice in the Digital Era," *Jurnal Reformasi Hukum Islam* 15, no. 2 (2025): 245–63; D Saputra and H Hussin, "The Evolution of Fasakh in Indonesia and Malaysia: A Legal Comparative Bibliometric Review," *Malaysian Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2025): 33–55; H Aslati, I Rahman, and F Kurnia, "Utilizing Science and Maqasid Al-Shari'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Ahkam: Journal of Islamic Law* 34, no. 2 (2024): 211–30.

Pasuruan, Indonesia menunjukkan bahwa praktik perkawinan Muslim di Indonesia berlangsung melalui proses negosiasi antara hukum agama, hukum negara, dan norma sosial.⁴⁴ Temuan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bekerja secara dinamis di tingkat praksis. Namun, penelitian ini belum mengembangkan kerangka normatif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dan *Ma'ālāt al-Af'āl* yang dapat merespons kompleksitas tersebut secara sistematis.

Berdasarkan pemetaan dan analisis terhadap keseluruhan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian hukum keluarga Islam di Indonesia telah banyak membahas isu keadilan gender, perlindungan anak, reformasi regulasi, serta integrasi antara hukum Islam, hukum positif, dan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bergerak dalam kerangka normatif, sektoral, dan deskriptif, serta cenderung menempatkan persoalan hukum keluarga secara reaktif (yakni merespons sengketa setelah terjadi) tanpa mengembangkan instrumen hukum yang bersifat preventif dan konsekuensial. Secara khusus, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji perjanjian perkawinan sebagai instrumen yuridis strategis dalam hukum keluarga Islam yang dianalisis melalui pendekatan *Ma'ālāt al-Af'āl*, yaitu dengan mempertimbangkan dampak sosial, etis, dan kemanusiaan dari penerapan hukum perkawinan sejak tahap pra-perkawinan hingga pasca perceraian. Ketiadaan kajian integratif ini menunjukkan adanya kekosongan akademik sekaligus kebutuhan praktis untuk merumuskan

⁴⁴ Muhammad Latif Fauzi, "Aligning Religious Law and State Law: Street-Level Bureaucrats and Muslim Marriage Practices in Pasuruan, Indonesia" (Leiden University, 2021).

model perlindungan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif dan efektif dalam menjamin kemaslahatan perempuan dan anak dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Peta Penelitian Terdahulu (Research Mapping)

No	Judul & Penulis	Fokus Kajian	Temuan Utama	Keterbatasan / Gap
1	<i>Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at the Religious Court of Pasuruan – Indonesia</i> : Mukhammad Nur Hadi, Faridatus Syuhadak & Zuliza Mohd Kusrin (2023)	Keadilan sosial dalam poligami berdasarkan pendekatan <i>ma'ruf, mubadalah, dan keadilan hakiki</i> .	Ditemukan bias formalistik dalam penegakan keadilan substantif; alasan kemanusiaan sering disamarkan sebagai "keadilan publik". Pendekatan <i>mubadalah</i> dan <i>keadilan hakiki</i> lebih menonjolkan keadilan gender.	Belum mengaitkan keadilan sosial dan kemanusiaan dengan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif perlindungan hak istri dan anak, serta belum menggunakan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> untuk menilai akibat hukum dan sosial secara substantif.
2	<i>Abandonment of Women's Rights in Child Marriage: An Islamic Law Perspective</i> : Qodariah Barkah & Arne Huzaimah (2022)	Pengabaian hak perempuan dalam perkawinan anak menurut hukum Islam.	Menemukan bentuk penelantaran hak perempuan (ekonomi, reproduksi, dan HAM) akibat budaya hukum patriarkis. Ditegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.	Tidak mengembangkan kerangka preventif-institusional perlindungan perempuan melalui perjanjian perkawinan dan belum mengintegrasikan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> dalam analisis hukum keluarga Indonesia.
3	<i>From Vows to Misery: Unveiling</i>	Konflik antara hukum agama	Indonesia telah meratifikasi berbagai	Belum mengaitkan

	<i>the Legal Struggle and Human Rights Dimensions Against Child Marriage in Indonesia</i> : Kartika Andiani (2024)	dan HAM dalam praktik perkawinan anak di Indonesia.	instrumen HAM, tetapi penerapan masih lemah. Dibutuhkan harmonisasi antara hukum Islam dan standar HAM internasional.	konflik HAM dan hukum agama dengan perjanjian perkawinan sebagai mekanisme perlindungan preventif, serta tidak menilai akibat sosial jangka panjang dari instrumen hukum keluarga.
4	<i>The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority, and Human Rights</i> : Widiyanto, Zumrotun & Saputra (2024)	Relasi negara-agama dalam pencegahan perkawinan anak.	Menunjukkan ketegangan antara otoritas agama konservatif dan negara. Diperlukan pendekatan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> untuk mencegah perkawinan dini secara kontekstual.	Pendekatan <i>maqāṣid</i> digunakan secara normatif, namun belum dikembangkan dalam kerangka konsekuensial <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> dan belum diarahkan pada perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif.
5	<i>Legal Protection of Children Resulting from Contract Marriages in Terms of Islamic Law</i> : Ana Wahyuningtyas (2022)	Perlindungan hukum anak hasil perkawinan kontrak (<i>nikah mut'ah</i>).	Anak hasil kawin kontrak tergolong anak luar kawin; memiliki hak perlindungan dasar seperti pendidikan dan non-diskriminasi meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah.	Belum memosisikan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak dan belum mengaitkan perlindungan hukum anak dengan keadilan substantif keluarga secara preventif.
6	<i>Indonesian Children</i>	Perlindungan anak dari	Praktik <i>nikah siri</i> yang digunakan	Belum menerapkan

	<p><i>Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqāṣid al-Sharī'ah</i></p> <p>Perspective : Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih & Mochammad Abizar Yusro (2020)</p>	<p>eksploitasi seksual melalui praktik <i>nikah siri</i> dalam kerangka <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>.</p>	<p>sebagai modus eksploitasi anak bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dan keturunan dalam <i>maqāṣid</i>.</p>	<p><i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> untuk menilai efektivitas hukum positif dan tidak mengembangkan perjanjian perkawinan sebagai mekanisme perlindungan preventif anak.</p>
7	<p><i>Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review</i> : Putri Ayu Lestari (2024)</p>	<p>Kesetaraan gender dalam perkawinan dan perceraian Islam.</p>	<p>Menemukan hambatan struktural perempuan dalam mengakses perceraian akibat bias tafsir dan ketergantungan ekonomi. Mendorong reformasi hukum berbasis keadilan gender dan pendidikan fiqh munākaḥah.</p>	<p>Belum mengintegrasikan kesetaraan gender dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> berbasis akibat, serta belum menilai perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif keadilan keluarga.</p>
8	<p><i>Integrating Islamic Family Law and Gender Equality: A Comparative Study of Legal Reform and Social Norms in Contemporary Indonesia and Morocco</i> : Ahmad Ash Shiddieqy & Akhmad Roja Badrus Zaman (2025)</p>	<p>Integrasi hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender dalam konteks Indonesia–Maroko.</p>	<p>Menunjukkan bahwa Maroko lebih egaliter (model kemitraan setara), sedangkan Indonesia masih patriarkal. Ditekankan pentingnya reinterpretasi hukum keluarga berbasis <i>maqāṣid</i>.</p>	<p>Belum mengkaji perjanjian perkawinan sebagai instrumen keadilan substantif, serta tidak menggunakan pendekatan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> dalam analisis komparatif.</p>

9	<p><i>Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint</i> : Rouf, Cholil & Mahmudi (2023)</p>	<p>Pembagian harta bersama (gono-gini) dalam hukum Islam Indonesia.</p>	<p>Menunjukkan bahwa pembagian harta bersama masih bias gender. Didorong pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengakui kontribusi non-ekonomi istri.</p>	<p>Belum mengonstruksikan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif perlindungan hak istri dan anak berbasis akibat dan kemaslahatan, serta belum mengintegrasikan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> sebagai alat uji normatif.</p>
10	<p><i>Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Praktik Poligami: Kajian Legal Drafting terhadap Naskah Akademik dan RUU</i> : Ahmad Dzikry Ramadhan & Akhmad Zaki Yamani (2025)</p>	<p>Perlindungan hukum bagi istri dalam poligami melalui pendekatan <i>legal drafting</i>.</p>	<p>Penelitian menekankan pentingnya regulasi poligami yang menjamin keadilan dan perlindungan perempuan melalui prinsip <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>.</p>	<p>Belum diuji secara empiris dan belum mengaitkan desain regulasi dengan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> maupun perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif perlindungan istri.</p>
11	<p><i>Social Control and Legal Reform: A Study of Minimum Marriage Age From the Perspective of Islamic Law and Plural Legal Systems</i> : Munawwir Khaliq, Ahmad Muhasim, Arino Bemis Sado & Azman Ab Rahman (2025)</p>	<p>Reformasi hukum batas usia perkawinan di Indonesia dari perspektif hukum Islam dan sistem hukum plural</p>	<p>Penelitian menyoroti ketegangan antara hukum negara, adat, dan agama dalam pelaksanaan UU No. 16/2019. Ditemukan bahwa praktik perkawinan anak tetap berlangsung karena norma sosial dan keagamaan lebih dominan dibanding hukum positif. Diperlukan pendekatan holistik dengan edukasi sosial dan pemberdayaan</p>	<p>Belum menerapkan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> secara aplikatif dan belum mengembangkan solusi preventif berbasis perjanjian perkawinan yang dapat diterapkan secara nasional.</p>

			masyarakat berbasis <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dan pluralisme hukum.	
12	<i>A Literature Study on Polygamy Practices in the Context of Islamic Law and Indonesian Legal Framework</i> : L. Sukrizal Watoni (2025)	Praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia	Menemukan adanya ketimpangan antara norma hukum Islam dan hukum positif; poligami sering dilakukan tanpa izin resmi sehingga merugikan hak istri dan anak. Ditekankan perlunya reformasi hukum perkawinan yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan perempuan.	Bersifat deskriptif-literatur dan belum mengembangkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan preventif istri dan anak, serta tidak menggunakan kerangka <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> .
13	<i>Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and Double Movement Theory in Ḥaḍānah Cases</i> : Laila Nurhidayati (2024)	Pengasuhan anak (<i>ḥaḍānah</i>) dalam hukum Islam modern	Mengintegrasikan teori <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dengan teori <i>double movement</i> untuk menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar utama dalam keputusan pengasuhan.	Terbatas pada aspek anak dan bersifat normatif-konseptual; belum mengaitkan perlindungan anak dengan perjanjian perkawinan sebagai mekanisme preventif keluarga.
14	<i>Cancellation of Marriage Due to Apostasy in Islamic Law and Human Rights: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia</i> : N.	Perbandingan hukum pembatalan perkawinan karena murtad di Indonesia dan Malaysia	Menunjukkan bahwa Indonesia menekankan HAM dan konstitusi, sedangkan Malaysia lebih menitikberatkan pada hukum syariah. Perlu sinkronisasi antara nilai	Belum menilai akibat sosial pembatalan perkawinan terhadap istri dan anak serta tidak mengintegrasikan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> atau pendekatan preventif.

	Rizqillah & S. Faiz (2024)		keagamaan dan prinsip HAM.	
15	<i>Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and Saudi Arabia: Maqāsid al-Sharī'ah Perspective.</i> : Fatahillah, W., & Luhuringbudi, T. (2025)	Perbandingan sistem hukum keluarga Islam Indonesia dan Arab Saudi dalam perspektif Maqāsid al-Sharī'ah	Kedua negara sama-sama berlandaskan hukum Islam, namun Indonesia lebih fleksibel dan kontekstual melalui kodifikasi hukum, sedangkan Arab Saudi lebih tekstual dan konservatif; analisis Maqāsid digunakan untuk menilai kesesuaian norma dengan tujuan syariat	Kajian bersifat normatif-komparatif dan tidak mengkaji instrumen hukum keluarga secara spesifik (seperti perjanjian perkawinan), tidak menelaah praktik perlindungan hak istri dan anak, serta belum mengembangkan <i>Maqāsid</i> menjadi alat uji preventif berbasis akibat sebagaimana dirumuskan dalam disertasi melalui teori <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i>
16	<i>Application of Maslahah and Mafsadah Criteria According to Islamic Ethics Perspective on Post-Mortem of Corpses in Malaysia</i> : Wan Zulkifli Wan Hassan et al. (2023)	Penerapan prinsip <i>maṣlahah-maṣadah</i> dalam praktik post-mortem di Malaysia dari perspektif etika Islam	Penilaian hukum dilakukan dengan menimbang manfaat dan mudarat melalui pendekatan evidence-based, impact-based, dan priority-based, sehingga praktik post-mortem dinilai sah bila memenuhi <i>maqāsid al-sharī'ah</i> dan kebutuhan darurat	Fokus pada konteks Malaysia dan isu etika medis; belum mengaitkan <i>maṣlahah-maṣadah</i> dengan hukum keluarga, khususnya perjanjian perkawinan, serta belum menggunakan kerangka <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> dalam konteks Indonesia
17	<i>Development of Progressive</i>	Rekonstruksi hukum Islam	Mendorong pendekatan hukum	Analisis terbatas pada isu murtad

	<i>Islamic Law in Indonesia Regarding 'Apostasy' as Grounds for Divorce: Insights from Maqāṣid al-Sharī'ah</i> : S. Hamid (2024)	progresif terkait perceraian akibat murtad	progresif berbasis <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> untuk menegaskan perlindungan terhadap pasangan yang dirugikan.	dan belum mengembangkan perlindungan preventif hak istri dan anak melalui instrumen perjanjian perkawinan.
18	<i>Dimensions of Maqāṣid al-Sharī'ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia</i> : R. Mulyadi (2024)	Putusan MK tentang kesetaraan usia perkawinan	Menunjukkan bahwa putusan MK mencerminkan kesesuaian antara <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dan prinsip HAM dalam menaikkan usia minimal perkawinan untuk melindungi anak perempuan.	Belum menilai implementasi pasca-putusan dan tidak mengkaji mekanisme preventif perlindungan anak dan perempuan dalam praktik hukum keluarga.
19	<i>Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia</i> : A. Khalis (2024)	Tantangan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara	Mengidentifikasi modernisasi, pluralisme hukum, dan pengaruh globalisasi sebagai tantangan utama hukum keluarga Islam di kawasan ini.	Bersifat umum dan deskriptif; belum mengkaji perjanjian perkawinan dan belum menggunakan <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> untuk menilai keadilan substantif.
20	<i>Family Law Reform in Indonesia According to the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)</i> : S. Nuraini (2024)	Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019	Menunjukkan bahwa revisi UU ini sejalan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> karena melindungi kemaslahatan keluarga dan anak.	Tidak mengeksplorasi praktik sosial dan belum menilai akibat hukum jangka panjang reformasi hukum keluarga bagi istri dan anak.

21	<p><i>Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice :</i> H. Ramadhani (2024)</p>	<p>Sengketa hak asuh anak (<i>ḥaḍānah</i>) dan keadilan gender</p>	<p>Menganalisis penerapan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dalam praktik peradilan dan menemukan bias gender dalam banyak keputusan. Diperlukan reinterpretasi hukum keluarga agar lebih berpihak pada keadilan substantif.</p>	<p>Terbatas pada sengketa pasca-cerai dan belum mengkaji pencegahan hukum melalui perjanjian perkawinan sebagai instrumen keadilan substantif.</p>
22	<p><i>Post-Divorce Rights of Women and Children :</i> Putri Widi Astuti & Tri Prastio (2022)</p>	<p>Pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian</p>	<p>Menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, maskan, kiswah, dan hadhanah sering tidak berjalan efektif tanpa mekanisme eksekusi yang kuat.</p>	<p>Bersifat normatif dan belum mengkaji kondisi sosial empiris perempuan dan anak, serta belum mengembangkan pendekatan preventif.</p>
23	<p><i>Reconstructing Islamic Family Law in ASEAN: A Normative Analysis of Marriage, Divorce, and Inheritance in Plural Legal Systems :</i> Hududillah, Nikmah, Hamdi & Bawana (2025)</p>	<p>Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum plural di ASEAN</p>	<p>Mengidentifikasi perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> untuk menyatukan hukum agama, negara, dan adat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.</p>	<p>Belum membahas aspek implementatif dan tidak mengaitkan perjanjian perkawinan dengan perlindungan substantif perempuan dan anak.</p>
24	<p><i>Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and the Principles of</i></p>	<p>Reformasi hukum keluarga Islam di era digital</p>	<p>Menawarkan integrasi nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan martabat manusia dalam reformasi</p>	<p>Belum menjelaskan strategi implementasi konkret dan belum menilai efektivitas</p>

	<i>Justice in the Digital Era</i> : Nor Ipansyah & Anwar Hafidzi (2025)		hukum keluarga berbasis <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> .	reformasi terhadap perlindungan preventif istri dan anak.
25	<i>Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam</i> : Norhartijah binti Haji Puteh & Cecep Soleh Kurniawan (2025)	Reformasi hukum keluarga Islam di Asia Tenggara	Menggambarkan dinamika reformasi hukum keluarga di tiga negara dengan menekankan kolaborasi negara, ulama, masyarakat sipil untuk mencapai keadilan gender.	Belum mengkaji keadilan substantif dalam konteks perjanjian perkawinan dan belum menggunakan pendekatan konsekuensial.
26	<i>The Evolution of Fasakh in Indonesia and Malaysia: A Legal Comparative Bibliometric Review</i> : Deris Arista Saputra & Zul-kifli Hussin (2025)	Perbandingan hukum pembatalan perkawinan (<i>fasakh</i>)	Menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui <i>fasakh</i> karena kekerasan, penelantaran, atau perubahan agama; tren baru mengakui kekerasan psikologis dan bukti digital.	Belum menilai penerapan yudisial secara empiris dan dampaknya terhadap perlindungan substantif istri dan anak.
27	<i>Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law</i> : Aslati et al. (2024)	Integrasi ilmu pengetahuan dan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dalam hukum keluarga	Mengusulkan pemanfaatan DNA, bukti digital, dan sains modern sebagai instrumen baru dalam penetapan nasab dan penyelesaian sengketa keluarga Islam.	Fokus metodologis dan belum mengaitkan inovasi sains dengan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif keluarga.
28	<i>Guardian's Responsibility for the Welfare of Children in</i>	Tanggung jawab wali terhadap	Menjelaskan bahwa wali nikah bertanggung jawab atas kesejahteraan	Belum membahas implikasi hukum tanggung jawab wali terhadap

	<i>Marriage: A Study According to Islamic Law : Ahmad Fauzan (2024)</i>	kesejahteraan anak	anak secara moral dan sosial, tidak hanya administratif.	perlindungan substantif istri dan anak melalui instrumen perjanjian perkawinan.
29	<i>Judicial Guardianship in Marriage: A Comparative Study of Indonesia's Shāfi'ī and Iran's Ja'farī Schools from a Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective : R. M. Hasbi (2025)</i>	Perbandingan konsep wali nikah dalam mazhab	Mengungkapkan perbedaan mendasar dalam penentuan wali nikah dan relevansinya terhadap hak perempuan.	Belum mengaitkan konsep perwalian dengan keadilan gender substantif dan perlindungan preventif dalam hukum keluarga.
30	<i>KHI Objectivation Study of Female Marriage Guardians: Progressive Maqāṣid Syariah Perspective : S. Nur Rahmah (2025)</i>	Reformasi wali nikah perempuan dalam KHI	Mendorong reinterpretasi KHI agar mengakui peran wali perempuan dengan pendekatan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dan hukum progresif.	Bersifat normatif-konseptual dan belum diuji secara empiris serta belum mengaitkan reformasi wali dengan perjanjian perkawinan.
31	<i>On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asian Countries: A Jasser Auda's Maqāṣid Al-Shariah Perspective : F. Ismail (2024)</i>	Sanksi hukum terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan	Menunjukkan bahwa pelanggaran pencatatan nikah menimbulkan pelanggaran hak perempuan dan anak; disarankan pendekatan sanksi berbasis <i>maqāṣid</i> agar lebih humanis.	Belum menilai efektivitas sanksi hukum di Indonesia dan tidak mengaitkan sanksi dengan penguatan perlindungan preventif melalui perjanjian perkawinan.
32	<i>Best Interest of the Child (Hifz al-</i>	Penerapan prinsip	Hakim mempertimbangkan	Terbatas pada praktik yudisial

	<i>Awlād) Principle in Adjudicating Marriage Dispensation for Under-Age Couples</i> : Moch. Nurcholis, Iffatin Nur, Abd. Holik & Ahmad Muhtadi Anshor (2025)	kepentingan terbaik anak (ḥifẓ al-awlād) dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang berbasis <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>	aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan perlindungan anak dalam kandungan. Prinsip kepentingan terbaik anak dikonstruksi sebagai derivasi baru <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum	dan belum mengkaji implikasi keadilan substantif jangka panjang bagi perempuan dan anak.
33	<i>Aligning Religious Law and State Law: Street-Level Bureaucrats and Muslim Marriage Practices in Pasuruan, Indonesia</i> : Muhammad Latif Fauzi (2021)	Relasi antara hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial dalam perkawinan Muslim melalui pendekatan sosio-legal dan etnografi	Ditemukan adanya negosiasi berlapis antara validitas agama, legalitas negara, dan penerimaan sosial. Praktik seperti nikah sirri, isbat nikah, dan perkawinan usia anak menjadi bentuk kompromi atas ketegangan norma hukum	Belum mengembangkan kerangka normatif preventif berbasis <i>Ma'ālāt al-Af'āl</i> dan belum memosisikan perjanjian perkawinan sebagai instrumen institusional perlindungan perempuan dan anak.

Dari keseluruhan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang perjanjian perkawinan dalam konteks perlindungan hak istri dan anak masih didominasi pendekatan normatif, legalistik, dan prosedural. Belum ada penelitian yang secara komprehensif menggabungkan analisis hukum positif, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori *Ma'ālāt al-Af'āl* untuk mengevaluasi konsekuensi sosial hukum perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi novelty teoretis dan metodologis, yakni mengembangkan Teori Perlindungan Hukum Berbasis

Konsekuensi yang menjembatani antara nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan hukum positif Indonesia yang berkeadilan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif–empiris reflektif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak berhenti pada aspek keabsahan normatif perjanjian perkawinan, melainkan terutama pada kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak dalam praktik hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya harus dinilai dari segi validitas normatifnya, tetapi juga dari dampak dan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai norma yang berlaku (*law in books*). Analisis ini difokuskan pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan untuk mengkaji doktrin hukum keluarga Islam, pandangan ulama, serta formulasi teoritik *maqāṣid al-sharī'ah* dan *Ma'ālāt al-Af'āl* yang berkaitan dengan tujuan, fungsi, dan implikasi perjanjian perkawinan. Melalui pendekatan ini, ditelaah bagaimana perjanjian perkawinan diposisikan secara normatif sebagai instrumen hukum serta sejauh mana norma tersebut

mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*), yaitu bagaimana norma perjanjian perkawinan dipahami, diterapkan, dan dijalankan dalam praktik. Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji relasi antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas penerapan hukum (*das sein*) dalam praktik perjanjian perkawinan. Data empiris diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik peradilan, wawancara dengan aktor institusional seperti hakim pengadilan agama, notaris, atau pihak terkait lainnya, serta penelusuran pengalaman subjek hukum dalam penerapan perjanjian perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi hambatan, distorsi, dan implikasi sosial dari penerapan norma hukum yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian deskriptif semata, melainkan sebagai penelitian pengembangan teori hukum keluarga Islam. Pendekatan normatif dan empiris dipadukan secara reflektif untuk menghasilkan konstruksi teoritik yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif serta kemaslahatan dalam praktik hukum keluarga Islam.

2. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis perjanjian perkawinan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif–empiris reflektif. Penelitian ini tidak hanya menelaah

perjanjian perkawinan dari aspek keabsahan normatifnya, tetapi juga menyoroti efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak dalam praktik hukum keluarga.

Sejalan dengan fokus tersebut, ruang lingkup penelitian ini mencakup empat aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji kedudukan dan keterbatasan normatif perjanjian perkawinan dalam sistem hukum keluarga Indonesia, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum keluarga Islam, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum yang berlaku telah mengakomodasi prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan.

Kedua, penelitian ini menganalisis substansi klausul perjanjian perkawinan, khususnya klausul yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan ekonomi, serta kepentingan anak. Pada aspek ini, penelitian tidak hanya menilai kesesuaian klausul dengan norma hukum, tetapi juga menelaah implikasi hukum dan sosialnya terhadap perlindungan hak istri dan anak dalam konteks perkawinan maupun pasca perkawinan.

Ketiga, penelitian ini mengkaji praktik penerapan perjanjian perkawinan pada tingkat institusional, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi negara yang memiliki peran strategis dalam pencatatan dan administrasi perkawinan bagi umat Islam. Kajian empiris difokuskan pada KUA Kabupaten Gresik, KUA Kabupaten Jombang, dan KUA Kabupaten

Tuban, dengan tujuan untuk memahami bagaimana perjanjian perkawinan dipahami, difasilitasi, dan diterapkan oleh aparat KUA, serta bagaimana perjanjian perkawinan dipersepsikan oleh calon pasangan suami istri sebagai subjek hukum. Fokus ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penerapannya (*das sein*) dalam konteks institusional yang berbeda namun masih berada dalam satu wilayah kultural Jawa Timur.

Keempat, berdasarkan temuan normatif dan empiris tersebut, penelitian ini diarahkan pada rekonstruksi teori *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai kerangka normatif yang bersifat preventif dalam perlindungan hukum keluarga Islam. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk mengembangkan teori *Ma'ālāt al-Af'āl* agar tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap akibat hukum, tetapi juga sebagai dasar konseptual dalam perumusan perjanjian perkawinan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan substantif, serta perlindungan hak istri dan anak sejak tahap pra-perkawinan.

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perjanjian perkawinan yang dicatatkan di KUA Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Tuban, dengan pertimbangan bahwa ketiga wilayah tersebut merepresentasikan variasi praktik institusional dan sosial dalam penerapan hukum perkawinan Islam, sekaligus tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang sama. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kedalaman analisis empiris tanpa mengurangi relevansi temuan penelitian secara konseptual.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Gresik, Jombang, dan Tuban. Pemilihan ketiga lokasi tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, yaitu urban, peri-urban, dan rural, guna memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai variasi praktik perjanjian perkawinan.

KUA Kabupaten Gresik merepresentasikan wilayah urban dengan tingkat mobilitas sosial tinggi dan interaksi yang intens dengan praktik hukum modern. KUA Kabupaten Jombang dipilih sebagai representasi wilayah peri-urban, yang menunjukkan peralihan karakteristik sosial dan hukum antara perkotaan dan pedesaan. Sementara itu, KUA Kabupaten Tuban merepresentasikan wilayah rural, dengan karakteristik masyarakat yang relatif homogen dan praktik hukum keluarga yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan keagamaan.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data normatif (bahan hukum) dan data empiris, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Normatif (Bahan Hukum)

Data normatif merupakan data utama dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis perjanjian perkawinan sebagai norma hukum yang berlaku (*law in books*). Data ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya;
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan;
 - e) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pencatatan perkawinan, perlindungan anak, dan perlindungan hak perempuan;
 - f) Akta perjanjian perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Gresik, Jombang, dan Tuban.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, meliputi:
- a) Buku teks dan monografi tentang hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, dan perjanjian perkawinan;
 - b) Literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas akad, syarat perjanjian, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan teori *Ma'ālāt al-Af'āl*;

- c) Artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perjanjian perkawinan, perlindungan hak istri dan anak, serta hukum keluarga Islam di Indonesia.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan indeks peraturan perundang-undangan.

b. Data Empiris (Data Lapangan)

Data empiris digunakan untuk mengkaji hukum dalam praktik (*law in action*), khususnya terkait penerapan dan pemahaman perjanjian perkawinan di tingkat institusional dan subjek hukum. Data empiris ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan:

- 1) Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam pencatatan perkawinan serta perjanjian perkawinan di Kabupaten Gresik, Jombang, dan Tuban;
- 2) Pasangan suami istri yang telah membuat dan mencatatkan perjanjian perkawinan di KUA pada wilayah penelitian.

Data empiris ini digunakan untuk menggali praktik faktual penerapan perjanjian perkawinan, tingkat pemahaman para pihak terhadap fungsi dan tujuan perjanjian perkawinan, serta implikasi hukum dan sosial yang dirasakan dalam relasi perkawinan dan pasca perkawinan. Data ini juga

berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi dokumentasi, berupa penelaahan dokumen hukum dan akta perjanjian perkawinan (tanpa menyebutkan identitas subjek hukum);
- b. Wawancara mendalam, untuk memperoleh data empiris mengenai praktik dan pemaknaan perjanjian perkawinan;

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan bertahap dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis normatif, untuk menilai kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum keluarga Indonesia;
- b. Analisis empiris, untuk mengkaji praktik penerapan perjanjian perkawinan serta akibat hukum dan sosial yang ditimbulkannya;
- c. Analisis reflektif-teoretis, dengan menggunakan teori *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai alat uji normatif berbasis akibat dan kemaslahatan guna merekonstruksi fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak istri dan anak.

Ketiga tahapan analisis tersebut dilakukan secara integratif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui:

- a. Triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari berbagai informan;
- b. Triangulasi metode, dengan mengombinasikan wawancara dan studi dokumentasi;
- c. Konsistensi analisis, dengan membedakan secara tegas antara temuan empiris, analisis normatif, dan refleksi teoretis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah dan kejelasan dalam penyusunan disertasi ini, disusun sistematika pembahasan yang terstruktur dan runtut sesuai dengan kaidah akademik. Sistematika ini dimaksudkan agar pembahasan setiap bab saling berkaitan secara logis dan progresif, mulai dari pemaparan konteks dan perumusan masalah hingga pada pengembangan teori hukum sebagai hasil penelitian.

menguraikan konteks akademik, normatif, dan sosial yang melatarbelakangi pentingnya penelitian mengenai perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dan anak, dengan menempatkan persoalan ketimpangan gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecenderungan perlindungan hukum keluarga yang masih legal-formalistik sebagai bagian dari dinamika hukum keluarga global dan nasional. Bab ini memaparkan kedudukan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengkaji problematika implementasinya dalam praktik hukum keluarga di tingkat lokal yang menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan masih dominan dipahami sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan dan belum

dioptimalkan sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif bagi istri dan anak. Dalam konteks kesenjangan antara keabsahan normatif dan efektivitas perlindungan hukum substantif tersebut, penelitian ini menegaskan relevansi teori *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai pendekatan konsekuensial dalam hukum Islam untuk menilai efektivitas instrumen hukum keluarga berdasarkan akibat hukum, dampak sosial, dan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Bab ini juga merumuskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian hukum normatif–empiris reflektif, serta kontribusi teoretis dan praktis penelitian sebagai dasar analisis pada bab-bab selanjutnya.

Bab II menguraikan kerangka teoretis *Ma'ālāt al-Af'āl* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan normatif dalam perlindungan hak istri dan anak serta dalam penilaian perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum keluarga. Pembahasan diawali dengan penjelasan konseptual *Ma'ālāt al-Af'āl* dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, mulai dari pemikiran ulama klasik hingga perkembangan kontemporer, serta keterkaitannya dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam. Selanjutnya, bab ini membahas hak istri dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan moral, pengaturan hak asuh dan nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Pembahasan juga mencakup analisis budaya patriarkal dan posisi subordinat perempuan sebagai faktor struktural yang memengaruhi perlindungan hukum keluarga, yang kemudian diuji dalam kerangka kemaslahatan. Pada bagian akhir, bab ini mengkaji perjanjian perkawinan dari

aspek definisi, sejarah, dasar hukum, prosedur dan mekanisme penerbitan, anatomi klausul, serta kedudukannya dalam administrasi perkawinan, sebagai dasar konseptual untuk analisis pada bab berikutnya.

Bab III mengkaji kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum keluarga Indonesia dengan fokus pada keterbatasan normatif dan institusional yang memengaruhi efektivitasnya dalam melindungi hak istri dan anak. Pembahasan diawali dengan analisis mengenai pengertian dan karakter yuridis perjanjian perkawinan sebagai akta otentik, serta penelusuran perkembangan pengaturannya dalam hukum nasional, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, untuk mengidentifikasi konstruksi norma yang secara dominan memosisikan perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan. Selanjutnya, bab ini menganalisis dasar hukum, tata cara pembuatan, dan mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk peran notaris dan Kantor Urusan Agama, dengan menyoroti keterbatasan institusional yang tercermin dari pendekatan administratif-formal dan belum terbangunnya mekanisme pengawasan substansi perjanjian yang berorientasi pada perlindungan hak istri dan anak. Analisis kemudian diarahkan pada kekuatan pembuktian dan daya ikat perjanjian perkawinan dalam praktik hukum keluarga, khususnya dalam konteks poligami, perceraian, dan pembagian harta bersama, untuk menilai kesenjangan antara kekuatan hukum formal dan realisasi perlindungan hukum substantif. Keseluruhan kajian dalam bab ini dievaluasi dengan menggunakan teori *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai

kerangka analisis normatif berbasis akibat, guna menilai apakah konstruksi dan penerapan kekuatan hukum perjanjian perkawinan telah mempertimbangkan dampak hukum dan sosial jangka panjang serta benar-benar berfungsi dalam menghadirkan perlindungan dan kemaslahatan bagi istri dan anak.

Bab IV memfokuskan analisis pada substansi klausul perjanjian perkawinan dan akibat sosial serta hukum yang ditimbulkannya terhadap posisi istri dan anak dalam praktik perkawinan dan perceraian. Analisis didasarkan pada studi terhadap akta-akta perjanjian perkawinan yang dibuat dan dicatatkan di Kabupaten Gresik, Jombang, dan Tuban, dengan tujuan mengidentifikasi tipologi klausul yang berkembang serta implikasinya dalam relasi keluarga. Pembahasan mencakup pengaturan harta kekayaan, jaminan hak ekonomi istri, tanggung jawab nafkah, pengasuhan anak, dan klausul lain yang berpotensi memengaruhi relasi kekuasaan dan keadilan gender dalam keluarga, untuk menilai bagaimana substansi tersebut beroperasi dalam praktik hukum dan sosial, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Bab ini menelaah apakah substansi akta perjanjian perkawinan telah berorientasi pada perlindungan keluarga secara kolektif atau masih merefleksikan pendekatan individualistik yang berpotensi menimbulkan kerentanan hukum bagi istri dan anak. Selanjutnya, analisis akibat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai kerangka evaluatif berbasis kemaslahatan dan konsekuensi, guna menilai apakah substansi klausul yang disepakati benar-benar menghasilkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi istri dan anak,

serta untuk merumuskan model klausul perjanjian perkawinan yang lebih responsif terhadap akibat hukum dan sosial dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

Bab V mengkaji penerapan perjanjian perkawinan dalam praktik administratif dan yudisial untuk menjelaskan mengapa keabsahan formal perjanjian perkawinan tidak selalu menghasilkan perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak. Analisis didasarkan pada temuan empiris mengenai praktik pembuatan, pencatatan, dan penerapan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama serta pengujian dan penerapannya dalam proses peradilan di pengadilan agama. Pembahasan mencakup hambatan administratif, sosial, dan kultural yang memengaruhi efektivitas implementasi perjanjian perkawinan, termasuk keterbatasan peran institusional, rendahnya literasi hukum para pihak, serta dominasi pendekatan legal-formal dalam praktik penegakan hukum keluarga. Bab ini juga menelaah akibat hukum dan dampak sosial dari penerapan perjanjian perkawinan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan psikologis istri dan anak, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian, untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan hukum formal dan realisasi perlindungan hukum yang nyata. Seluruh temuan empiris tersebut dievaluasi dengan menggunakan teori *Ma'ālāt al-Af'āl* sebagai kerangka analisis berbasis akibat guna menilai sejauh mana penerapan perjanjian perkawinan dalam praktik telah mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial jangka panjang, serta apakah keabsahan formalnya benar-benar menghasilkan kemaslahatan dan keadilan substantif bagi istri dan anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Bab VI merumuskan pengembangan teori Ma‘ālāt al-Af‘āl sebagai alat uji normatif untuk menilai dan merekonstruksi perjanjian perkawinan berbasis akibat hukum dan kemaslahatan dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Bab ini menyajikan sintesis atas keseluruhan temuan normatif dan empiris penelitian guna merumuskan formulasi konseptual Ma‘ālāt al-Af‘āl yang tidak hanya bersifat evaluatif-retrospektif, tetapi juga preventif-prospektif dalam mengarahkan substansi dan penerapan perjanjian perkawinan. Pembahasan diarahkan pada rekonstruksi teori Ma‘ālāt al-Af‘āl dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan hukum positif nasional, sehingga teori tersebut dapat berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai dampak hukum dan sosial klausul perjanjian perkawinan terhadap perlindungan hak istri dan anak. Dalam konteks ini, bab ini memperkenalkan Teori Perlindungan Hukum Berbasis Konsekuensi sebagai kontribusi orisinal penelitian, yang memadukan pendekatan konsekuensial dengan tujuan kemaslahatan untuk memperkuat fungsi preventif perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga. Melalui formulasi tersebut, bab ini menetapkan kerangka uji normatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan merekonstruksi perjanjian perkawinan agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara substantif dalam menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan berkelanjutan bagi istri dan anak, sekaligus merumuskan rekomendasi normatif dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga nasional.

Bab VII sebagai penutup menyajikan kesimpulan dan implikasi penelitian, yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki potensi strategis sebagai

instrumen perlindungan hukum bagi istri dan anak, namun efektivitasnya masih terbatas oleh pendekatan legal-formal dan orientasi pengaturan harta kekayaan. Bab ini menegaskan bahwa keadilan hukum keluarga harus dievaluasi berdasarkan akibat hukum, sosial, dan kemanusiaan yang ditimbulkannya, serta merumuskan rekomendasi normatif dan praktis untuk memperkuat perlindungan hukum yang substantif dan berkelanjutan bagi istri dan anak.